



PUTUSAN

Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **DAUD ADAM ALPEN REBA Alias OM DA;**
2. Tempat lahir : Dawai;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kombe Dawai RT 005 RW 002, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : **RONALD ARONGGEAR Alias NAL;**
2. Tempat lahir : Ansus;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ansus, Kecamatan Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- III. 1. Nama lengkap : **SANDI AYOMI Alias OM SAN;**
2. Tempat lahir : Ansus;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wimoni RT 001 RW 001, Kecamatan Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui, masing-masing sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sejak 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **MARTHEN WAYENI, S.H., Dkk.** Para Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 14 Oktober 2024

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana iatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 127/PID SUS/2024/PTJAP tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PID SUS/2024/PTJAP tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen No. Reg. Perkara : PDM-09/KEP.YAPEN/Enz.2/09/2024, tanggal 21 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da, Terdakwa II Ronald Aronggear Alias Nal, Terdakwa III Sandi Ayomi Alias Om San terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 14,6 (empat belas koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna cokelat;

Agar dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da**, Terdakwa II **Ronald Aronggear Alias Nal**, dan Terdakwa III **Sandi Ayomi Alias Om San** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna cokelat;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2024/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui, tanggal 8 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 4 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 23 Oktober 2024, khususnya amar putusan angka 5 yang menetapkan barang bukti Narkotika dirampas untuk negara, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa barang bukti Narkotika tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 8 November 2024;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 61/Pid. Sus/2024/PN Sru tanggal 23 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika, prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP



kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2) : Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Ayat (3) : Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

Ayat (4) : Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

Ayat (5) : Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (6) : Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Menimbang bahwa Bab XII tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 101 Ayat (1) menentukan, Narkotika, prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk negara dalam tindak pidana Narkotika, tujuannya adalah untuk digunakan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan (vide Pasal 92 Ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo tidak ada surat/dokumen yang meminta Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dirampas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, maka dengan merujuk pada Pasal 45 Ayat (4) jo. pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis ganja dalam perkara a quo lebih tepat apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da**, Terdakwa II **Ronald Aronggear Alias Nal**, dan Terdakwa III **Sandi Ayomi Alias Om San** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam*

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna cokelat;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Any Fitriyati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ARI WIDODO, S.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

TTD

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANY FITRIYATI, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Telah ditanda tangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034